



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan - Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321487 E-Mail : baghukum@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/278/Kep/413.013/2015

TENTANG

IZIN PENGHIMPUNAN DANA KOMITE SMP NEGERI 1 SARIREJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Ketua Komite SMP Negeri 1 Sarirejo, tanggal 6 Juni 2015, Nomor : 001/Kom.Sek/SMP/2015 Perihal : Permohonan Izin Penghimpunan Dana Komite SMP Negeri 1 Sarirejo.
- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 1 Sarirejo khususnya dalam program pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana, dipandang perlu memberikan izin penghimpunan dana kepada Komite SMP Negeri 1 Sarirejo Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 214, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 05);
12. Keputusan Bupati
Nomor : 188/135/Kep/413.013/2011 Lamongan
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Pengumpulan Dana Uang atau Barang di Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan izin penghimpunan dana kepada Komite SMP Negeri 1 Sarirejo Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEDUA

: Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :

a. dana pembangunan :

- 1) untuk kelas VII, sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) /siswa/tahun;
- 2) untuk kelas VIII, sebesar Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) /siswa/tahun;
- 3) untuk kelas IX, sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) /siswa/tahun.

- b. dana/iuran rutin, untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas IX sebesar Rp13.000,00(tiga belas ribu rupiah) /siswa/bulan;
- c. dana kegiatan kesiswaan :
 - 1) awal tahun, untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas IX sebesar Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /siswa/tahun;
 - 2) bimbingan belajar dan ujian akhir sekolah, untuk kelas IX sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) /siswa/tahun.

KETIGA : Kepala Sekolah/Komite dalam melaksanakan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus memperhatikan kemampuan wali murid dan membebaskan atau memberikan keringanan kepada siswa/wali murid yang tidak mampu.

KEEMPAT : Kepala Sekolah/Komite sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Juli 2015

a.n. BUPATI LAMONGAN
Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan,
ttd
A. FARIKH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala SMP Negeri 1 Sarirejo.



Salin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOSEPH DWI PRIHATONO